



PUTUSAN

Nomor: 1669/Pdt.G/2011/PA.Tbn

q^oR^U- sp^oR^U- t^UU⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di Dusun XXX RT.13 RW. 5 Desa XXX Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

NAMA TERGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 15 Agustus 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1669/Pdt.G/2011/PA.Tbn, dengan tambahan dimuka sidang, sepanjang disimpulkan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2008, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan Kabupaten Tubandengan Kutipan Akta Nikah Nomor 350/33/X/2008 tanggal 11 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 2 tahun 5 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin sudah dikaruniai anak 1(satu) orang bernama XXX umur 2 tahun;
4. Bahwa sejak Maret 2009, keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lag setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat beralasan bahwa Penggugat sudah ikut makan di rumah orangtua Tergugat, sehingga segala kebutuhan anak mereka ditanggung Penggugat dari gaji Penggugat selama bekerja
 - b. Penggugat curiga bahwa Tergugat sering main perempuan karena Tergugat jarang sekali berhubungan intim dengan Tergugat;
 - c. Tergugat menyakiti Penggugat dengan menjambak rambut Penggugat dan mau memukul Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit didamaikan hingga Februari 2011 meskipun telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 6 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menyatakan, jatuh talak satu Bain Tergugat (XXX) atas Penggugat (XXX);-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

----- Bahwa pada hari -hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;-----

----- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan mediasi dengan Mediator Hj. HANIATIN, MS SH. Hakim Pengadilan Agama Tuban para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 20 September 2011 oleh mediator Hj.HANI'ATIEN MS,SH., Hakim Pengadilan Agama Tuban akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi dinyatakan gagal.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil dan kemudian di bacakan surat gugatan tersebut di atas, dan ternyata Penggugat tetap pada gugatannya.-----

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban sepanjang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat adalah suami Penggugat menikah tertanggal 11 Oktober 2008.
- Bahwa, antara Tergugat dengan Penggugat telah di karuniai Anak yang bernama Nabila hasna fatia Zahra umur 2(dua)tahu.
- Bahwa, antara Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan Dan pertengkaran, tetapi penyebabnya tidak sebagaimana Gugatan Penggugat karena :
 - *Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat, menurut kemampuan Tergugat, namun Penggugat Selalu merasa kurang, dan sering marah-marah.
 - *Penggugat curiga Tergugat sering main perempuan adalah Tidak beralasan, Tergugat menerima sms dari teman di pesan dengan maksud senda gurau adalah hal yang biasa.
- Tergugat jarang sekali berhubungan intim dengan Penggugat, karena Penggugat sendiri yang menolak, dengan Alasan capek, lelah, males mandi.
- Tergugat tidak pernah menyakiti Penggugat, tetapi saat itu Penggugat bicara kasar kepada Tergugat, mengusir mengacung Kan sandal, dan kemudiandalam posisi duduk Tergugat mengg Angkat kaki kanan dan mengenai paha Penggugat.
- Bahwa, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 20-10-2011 dan Tergugat telah menyampaikan duplik tertanggal 27-10-2011.
- Bahwa Penggugat telah berusaha menanggapi dalil-dalil Gugatannya dengan mengajukan surat bukti berupa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy kutipan Nomor:350/33/X/2008 tertanggal 11 Okto
Ber 2008 yang di keluarkan oleh kantor urusan agama Kec
Amatan,singgahan.Kabupaten tuban bermaterai cukup (P1)

-Bahwa, majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-
Saksi keluarga terdekat kedua belah pihak masing-masing:

1.NAMA SAKSI ,umur 70 th,agama islam.Pekerjaan Ibu
Rumah tangga,bertempat tinggal di Desa XXX,Kecamatan
Singgahan,Kabupaten Tuban,yang memberikan keterangan dibawah
Sumpah sebagai berikut.

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat
- Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat
- Bahwa,Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai satu
Anak perempuan.
- Bahwa, sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
Adalah tidak harmonis karena terjadi perselisihan yang
Disebabkan Penggugat merasa tidak dicukupi nafkahnya oleh
Tergugat dan Tergugat tidak mau menyambut Penggugat jika
Penggugat pulang kerja dari Bojonegoro.
- bahwa,Penggugat dan tergugat telah berpisah selama enam
bulan.
- Bahwa,saksi berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak ber
Hasil

2.NAMA SAKSI ,umur 38 th,agama islam,Pekerjaan jualan ken
Taki,bertempat tinggal di Desa XXX Kecamatan
Singgahan Kabupaten Tuban,yang memberikan keterangan bahwa
sumpah sebagai berikut.

- Bahma, saksi adalah kakak kandung Penggugat.
Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan
surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;
- Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami



istri sah yang menikah pada 11 Oktober 2008;

- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak 1(satu) orang bernama XXX umur 2 tahun ;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak 3 2009 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat beralasan bahwa Penggugat sudah ikut makan dirumah orangtua Tergugat, sehingga segala kebutuhan anak mereka ditanggung Penggugat dari gaji Penggugat selama bekerja; Penggugat curiga bahwa Tergugat sering main perempuan karena Tergugat jarang sekali berhubungan intim dengan Tergugat ;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit di rukunkan lagi kerana ;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa, terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak keberatan, akan tetapi minta nafkah sebesar Rp. ,- () selama .. bulan yang selama itu Penggugat tidak pernah kirim nafkah;

----- Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tetap pada dalil gugatannya sedangkan Tergugat menyatakan dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban Nomor 350/33/X/2008 Tanggal 11 Oktober 2008; (P.1);

----- Bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang setelah disumpah memeberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1. NAMA SAKSI, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXX Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. XXX, umur 38, Agama Islam, pekerjaan Swasta (jualan kentaqi), bertempat tinggal di Desa XXX Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban; menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 2 tahun 5 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak bernama XXX umur 2 tahun ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan 3 2009 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya adalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat beralasan bahwa Penggugat sudah ikut makan di rumah orangtua Tergugat, sehingga segala kebutuhan anak mereka ditanggung Penggugat dari gaji Penggugat selama bekerja; Penggugat curiga bahwa Tergugat sering main perempuan karena Tergugat jarang sekali berhubungan intim dengan Tergugat ;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2.NAMA SAKSI , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl. XXX , Kelurahan XXX Kecamatan Tuban , Kabupaten Tuban. XXX, umur 45, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXX Kecamatan Soko Kabupaten Tuban; menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk mentalak / bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 2 tahun 5 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut sudah dikaruniai anak bernama Nabila Hasna Fatia Zahra umur 2 tahun;
- Bahwa, sesudah itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat pertengkarnya itu sejak bulan 3 2009 disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat beralasan bahwa Penggugat sudah ikut makan di rumah orangtua Tergugat, sehingga segala kebutuhan anak mereka ditanggung Penggugat dari gaji Penggugat selama bekerja; Penggugat curiga bahwa Tergugat sering main perempuan karena Tergugat jarang sekali berhubungan intim dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan cukup dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa akta nikah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Februari 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya yang akibatnya ;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan kedua belah pihak tidak berusaha untuk rukun



kembali dan tetap bersikeras untuk bercerai.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnÌ ØnÊ °ä, äSÛ E, äSÛ⁻
ECDA P¼Ï ¾FÄ⁻⁻⁻ ää

Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim menjatuhkan thalaknyalaki-laki dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ZAINAL ARIFIN,SH sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.AS'AD FAQIH,SH serta Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh A.SYAIKHU,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Drs.ZAINAL ARIFIN,SH

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH

Panitera Pengganti

Ttd.

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.SYAIKHU, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 325.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 366.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)